

**PERATURAN DELEGASI DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Oleh :

Fathorrahman

Email : aryawiraraja.45@gmail.com

Abstract

Delegation regulations are laws and regulations made by other institutions or authorities which are delegated from the legislature to the executive body. Another meaning of the delegation regulation is the implementing regulations of the Act. As an executor, this authority can occur if the authority is delegated from the law as the parent who gives the delegation. In the Indonesian legislative system, there are many forms and types of delegation regulations, both from the parent side that delegates and the rules that get delegates. Regulations on Regulations Delegates in the Indonesian legal system are still various forms and types. Both from the parent side that delegates and the rules that get delegates. And there are still regulatory delegations to institutions that are not authorized to make legislation, such as delegations to judicial institutions / bodies, even though the institution is an institution that does not have the authority to make a general binding regulation.

Keywords : Regulation, Delegation, Regulatory System

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan adalah ketentuan umum yang diperuntukkan kepada hal-hal yang masih abstrak¹. Menurut Alex Carrol dalam Aan Efendi, peraturan perundang-undangan itu meliputi peraturan hukum yang dibuat oleh parlemen, baik dalam bentuk Undang-Undang (*statute* atau *primary legislation*) atau berupa aturan hukum yang dibuat oleh otoritas lain yang mendapat pelimpahan kekuasaan (delegasi) dari parlemen untuk membuat aturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *subordinate* atau *secondary legislation*². Salah satu unsur penting dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah ia bersifat umum dan mengikat secara umum³.

Terkait dengan makna delegasi, Bagir Mannan menjelaskan bahwa wujud dari delegasi bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah delegasi dibidang peraturan perundang-undangan. Delegasi dalam ihwal peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari delegasi wewenang yang dibolehkan.⁴ Menurut ahli yang lain,

delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebuah kewenangan yang sudah ada pada badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara(TUN) lainnya⁵.

Peraturan delegasi atau *delegated legislation* adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang (*Act of Parliament*) untuk diberlakukan atau dirubah tanpa parlemen harus menghasilkan undang-undang baru, Undang-undang memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan detail dengan sarana *delegated legislation*, karena undang-undang seringkali memuat kerangka kerja yang sangat luas.⁶

Menurut A'an Efendi dan Freddy Poernomo menyebutkan bahwa peraturan delegasi atau yang biasa disebut *delegated legislation* memiliki unsur-unsur antara lain :⁷

- a. *Delegated legislation* adalah peraturan yang mengikat secara umum:
- b. Dibuatoleh orang atau badan diluar parlemen;

¹Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm13.

²Aan Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm 48.

³*Ibid.*

⁴Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi kedua ed (Bandung: PT Alumni, 1997).

⁵Indroharto, *Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, pertama ed (Jakarta: Sinar Harapan, 1993) at 167.

⁶Efendi & Poernomo, *supra* note 2.

⁷*Ibid* at 213.

- c. Orang atau badan di luar parlemen itu diberikan kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuat *Delegated legislation*;
- d. Isi *Delegated legislation* adalah melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan Indonesia dapat berupa *primary legislation* dan juga dapat berupa *delegated legislation*. *Primary legislation* berarti peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangan lembaga parlemen. Atau dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Delegated legislation* atau peraturan delegasi adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

Selain jenis peraturan delegasi, terdapat pula peraturan yang diluar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Peraturan ini adalah jenis peraturan yang bersifat

otonom⁸. Jenis peraturan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala negara (Presiden). Kewenangan membentuk peraturan otonom merupakan kewenangan sisa dari kewenangan pembentukan Undang-Undang dan peraturan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan⁹.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bayu Dwi Anggono yang mengatakan bahwa, dalam penafsiran enunsiatif (dalam arti bahwa tidak menutup kemungkinan untuk mengatur bentuk-bentuk lain yang sesuai kebutuhan) jika Undang-Undang Dasar tidak memasukan rincian limitatif tetapi enunsiatif, maka pembuat Undang-Undang boleh mengatur tugas-tugas lain¹⁰. Menurut pendapat diatas, dalam hal perincian tugas pembuat undang-undang dalam UUD itu bersifat enunsiatif, makasuat obyek baru dapat diatur oleh pembuat undang-undang, pemerintah maupun seorang menteri¹¹. Artinya lembaga-lembaga lain diluar lembaga legislatif dapat membentuk peraturan yang otonom tanpa memerlukan perintah atau delegasi dari lembaga atau undang-undang oleh lembaga legislatif. Akan tetapi

⁸ Fitriani Ahlan Sjarif, "Gaya Perumusan Kalimat Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia" (2017) 3:2 Palar Pakuan Law Rev at 35.

⁹ *Ibid*lm 34.

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, cet. 1 ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2014) at 19.

¹¹ *Ibid*.

penelitian ini hanya berfokus pada peraturan dalam bentuk peraturan delegasi saja tanpa membahas secara detail semua peraturan-peraturan lain termasuk peraturan yang bersifat otonom tersebut.

Sedangkan peraturan dalam bentuk *delegated legislation* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan diluar lembaga parlemen dan diberikan kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuatnya. Dalam arti yang sederhana, dapat disimpulkan bahwa peraturan delegasi adalah peraturan pelaksana yang dapat dibuat dan ditetapkan oleh lembaga pemerintah (lembaga diluar lembaga parlemen) sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang.

Dari paparan diatas terdapat hal yang menarik untuk dilakukan kajian terkait norma yang ada didalam materi muatan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berikutnya disingkat UU PUU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu materi yang termuat dalam undang-undang adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Hal tersebut juga dijelaskan pada lampiran penjelasan dari UU PUU 12/2011 yang memuat ketidakjelasan rumusan. Ketidakjelasan tersebut tercermin

dari redaksi yang mengatur bahwa Pendelegasian sebuah kewenangan dapat diperintahkan dari suatu Undang-Undang (UU) kepada Undang-Undang (UU) yang lain, dapat juga dilakukan dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi lainnya, atau perintah tersebut dapat dilakukan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Didalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan dalam bentuk “Undang-Undang” dapat melakukan pendelegasian terhadap “Undang-Undang” yang lain. Padahal lembaga yang berwenang membuat “Undang-Undang” adalah lembaga yang sama dan bukan lembaga diluar lembaga parlemen atau legislatif.

Hal tersebut menarik untuk dilakukan kajian karena lembaga yang menurut peraturan perundang-undangan sudah diberikan kewenangan atributif membuat Undang-Undang masih mendelegasikan kewenangannya kepada dirinya sendiri. Hal ini tentu menjadi ikhwal yang perlu diperhatikan mengingat UU PUU adalah aturan dasar dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Padahal, apabila dilihat dari berbagai pendapat diatas mensyaratkan sebuah peraturan delegasi dapat dibuat oleh lembaga yang berada diluar lembaga cabang kekuasaan legislatif.

Problem lain yang berkembang adalah terkait posisi menempatkan peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dalam hierarki yang kita kenal dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 hanya menyebutkan beberapa dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Peraturan yang diatur hierarkinya hanya terbatas pada peraturan dalam bentuk dan jenis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk peraturan-peraturan lain selain yang disebut dalam kelompok peraturan tersebut belum jelas letak tata urutannya.

Padahal di dalam Pasal 8 dalam UU PUU 11/2011 juga disebutkan beberapa peraturan delegasi yang tidak diatur tata urutan atau hierarkinya. Ketidakjelasan aturan terkait peraturan-peraturan lain yang tidak disebut dalam Pasal 7 tersebut menciptakan masalah baru dalam kehidupan hukum Nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan delegasi mendominasi dari sekian banyaknya peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, peraturan delegasi di Indonesia (pasca kemerdekaan Republik Indonesia) telah berkembang hampir setara usia kemerdekaan negara ini¹². Dalam catatan sejarah antara tahun 1945-1949 ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti Maklumat, Penetapan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan lain-lain, selain Peraturan Pemerintah, yang memang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹³. Apalagi kalau dilihat dari tata urutan yang disebutkan dalam Pasal 7 UU PUU, praktis hanya peraturan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang saja yang bukan merupakan *delegated legislation*.

Ketidajelasan rumusan itu terjadi juga dalam hal delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang satu ke peraturan lainnya. Peraturan tersebut dapat kita lihat dari banyaknya peraturan dalam bentuk Undang-Undang memerintah kepada peraturan yang langsung melompat dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang sudah disebut dalam norma hukum kita. Peraturan yang mendapat delegasi itu bisa berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

¹²Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Kedua (Bandung: PT Alumni, 1997) hlm 105.

¹³*Ibid.*

Menteri, Peraturan DPR/DPD dll, dan atau langsung memerintah kepada Peraturan Daerah atau juga kepada Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenis peraturan perundang-undangannya.

Sebagai contoh dari beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang yang langsung melakukan perintah kepada peraturan yang tidak bersesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai contoh yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 langsung mendelegasikan kepada Peraturan Menteri.

Dari hal tersebut juga dapat melihat sebuah Peraturan Pemerintah atau peraturan lain selain Undang-Undang dapat memberikan delegasi kewenangan pengaturan kepada Peraturan Daerah dan atau peraturan yang lebih tinggi secara hierarki dari Peraturan Daerah tersebut. Lalu apakah peraturan (selain Undang-Undang) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan kepada peraturan lainnya tersebut sama posisinya secara hierarki dengan Undang-Undang?.

1.2. Rumusan Masalah

Problematik peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan Indonesia tersebut terjadi disebabkan oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan atau berdasar kepada jenis dan

bentuk peraturan perundang-undangan. Hierarki yang masih berdasar kepada jenis peraturan inilah sebab asal yang paling dasar dari problem yang terjadi, sehingga tidak heran dalam beberapa tahun terakhir perdebatan mengenai hierarki peraturan ini tidak pernah menemukan jalan keluar. Maka dari persoalan inilah penelitian ini akan mencoba melakukan kajian dengan rumusan masalah : Bagaimana pengaturan peraturan delegasi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia?

PEMBAHASAN

Sebuah Peraturan diharuskan untuk selalu menciptakan kepastian, dan kepastian itu hanya bisa didapat apabila diwujudkan dengan adanya kejelasan dan konsistensi pengaturan yang tegas. Perumusan sebuah kalimat perintah dalam menjalankan delegasi dari sebuah peraturan ke peraturan yang lain menjadi ikhwal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyusunan peraturan delegasi.

Secara faktual, hampir semua negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, saat ini memerlukan adanya sebuah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Kebutuhan akan sebuah peraturan delegasi merupakan jawaban dari persoalan-persoalan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya memang

dikenal sebagai sebuah peraturan yang bersifat umum dan mengatur hal-hal yang bersifat prinsip saja. Sehingga dalam praktek, setiap Undang-Undang yang dikeluarkan atau memang menjadi sebuah produk dari lembaga legislatif memerlukan peraturan pelaksanaan yang dapat menjelaskan teknis pengaturan lebih lanjut¹⁴.

Amerika Serikat yang menggunakan sistem pemisahan kekuasaan, dan menempatkan lembaga legislatif sebagai satu-satunya lembaga membentuk Undang-Undang, pada akhirnya juga sudah mengijinkan adanya pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang, karena tuntutan kebutuhan praktis dalam pemerintahan¹⁵.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif dalam rangka pembentukan sebuah peraturan pelaksana dari undang-undang. Kewenangan ini tegas diatur dalam konstitusi sebagai sebuah kewenangan untuk mempermudah dan memperlancar setiap urusan pemerintahan. Karena tidak mungkin sebuah Undang-Undang dapat mengatur sedemikian rinci

dan detail terkait beberapa hal yang diperlukan.

Apabila dilihat dari kaca mata peraturan yang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Pasal 1 angka 22).

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi “Pasal 1 Angka (23)”¹⁶.

Dari optik peraturan yang lain juga berbicara hal yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, wewenang atribusi disebut “wewenang yang ada padanya” sedangkan wewenang delegasi “wewenang yang dilimpahkan kepadanya”, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 6.

Melihat dari ketentuan di atas apabila ingin melakukan sebuah delegasi tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang tidak bertanggung jawab, yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Syarat

¹⁴Fitriani Ahlan Sjarif, *Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012: Ringkasan Disertasi FHUI* (2017).

¹⁵Fitriani Ahlan Sjarif, *Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012: Ringkasan Disertasi FHUI* (2017) hlm 136.

¹⁶Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

dalam melakukan delegasi harus dipenuhi supaya tercipta pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan prosedur. Adapun syarat-syarat delegasi antara lain:¹⁷

1. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Syarat ini menunjukkan bahwa delegasi harus definitif
2. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi kalau ada ketentuan yang mengatur untuk itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Item ini menunjukkan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak dilakukan atau diberikan kepada lembaga atau aparat yang secara jabatan merupakan bawahan, artinya tidak diperkenankan adanya delegasi dalam hubungan hierarki kepegawaian;
4. Mewajibkan adanya sebuah keterangan/penjelasan, artinya pemberi delegasi/delegans mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Pemberi Delegasi memberikan instruksi/ petunjuk tentang penggunaan

wewenang tersebut, artinya harus ada aturan kebijakan.

Dari hal inilah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan legislasi juga dapat dimiliki oleh eksekutif dalam hal ini adalah presiden. Artinya kekuasaan eksekutif yang secara teori merupakan lembaga pelaksana dari pada undang-undang juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan sebuah peraturan yang bersifat atau materi muatannya sama dengan undang-undang yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kekuasaan legislatif.

Berbicara tentang bentuk peraturan delegasi itu berupa sebuah “Peraturan Pemerintah”, “Perppu” dan juga berupa “Peraturan Presiden”. Hal itu dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah menjadi sebuah peraturan pelaksana berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, sedangkan untuk kewenangan pembentukan Peraturan Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, dan kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 dan juga peraturan-peraturan lain yang disebut dalam Pasal 8 UU PUU 12/2011.

Bentuk dan Jenis-jenis peraturan yang dibentuk oleh Presiden tersebut ada yang dapat menjadi peraturan delegasi ataupun peraturan otonom (berdiri

¹⁷Pusat Kajian & Pendidikan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara, “Analisis Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat dan Diskresi Dalam Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (2016) J “Administrasi Publik” Vol XII Nomor.

sendiridan tidak perlu mendapatkan perintah delegasi)¹⁸. Ketika Undang-Undang melakukan perintah kepada peraturan tersebut atau merupakan tindak lanjut dari pengaturan dari isi Undang-Undang, maka peraturan itu disebut sebagai peraturan delegasi.

Di dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah (dalam hal ini lembaga eksekutif) atau presiden diberi wewenang yang sangat luas. Pemberian wewenang ini tidak dapat dihindari karena negara Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan bentuk presidensil. Dimana kekuasaan presiden sangat luas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut konstitusi, Presiden memiliki peranan yang penting dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kekuasaan yang luas ini disebabkan presiden merupakan kepala negara (*head of state*) dan juga sebagai kepala pemerintah (*head of government*). Hal ini sangat lumrah dalam sebuah sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensil, karena dualisme jabatan atau kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan atau tidak ada pembedaan dari posisi dimana ia sebagai kepala negara dengan menjadi kepala pemerintah.

Entitas pembentukan peraturan juga tidak dapat dihindarkan mengingat peran presiden sangat vital dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 yang telah menyatakan bahwa Presiden membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang, dari hal tersebut tergambar bahwa jenis peraturan yang dikeluarkan presiden berupa Peraturan Pemerintah secara konstitusional hanya menjadi instrumen atau sebagai mekanisme untuk menjalankan delegasi dari Undang-Undang. Mengenai kekuasaan presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dikarenakan presiden merupakan pemegang kekuasaan negara. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 4 ayat (1) yang mengatakan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara¹⁹.

Perbedaan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden tentu terletak pada jenisnya yang otonom dan delegasi. Peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan dibawah undang-undang sebagai pelaksana dari undang-undang. Ia tidak dapat diterbitkan oleh pemerintah apabila tidak didahului oleh perintah dari induknya. Perintah dari induk undang-undang tersebut tentu harus benar-benar

¹⁸Sjarif, *supra* note 15 at 135.

¹⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).

tegas diatur di dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan legislatif. Tanpa adanya perintah tersebut pemerintah tidak mempunyai wewenang dalam membuat dan menerbitkan peraturan dengan jenis ini.

Hal diatas tentu sangat berbeda dengan bentuk peraturan presiden. Peraturan presiden dapat dibuat oleh pemerintah apabila diperintah tegas oleh Undang-Undang ataupun tidak diperintah. Walaupun keduanya (antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden) merupakan bentuk peraturan pelaksana dari undang-undang, tetapi peraturan presiden tidak perlu menunggu perintah terlebih dahulu oleh undang-undang.

Kedua jenis peraturan diatas tersebut sebenarnya sama-sama dibentuk dan dikeluarkan oleh presiden sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan akan tetapi tidak memiliki kesamaan dalam hal perlunya didahului oleh perintah (mendapat delegasi) dan tanpa didahului oleh perintah (sebagai peraturan yang otonom). Sebagai peraturan yang otonom tentu, presiden mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menerbitkan jenis peraturan presiden.

Keleluasaan tersebut diberikan karena memang sistem pemerintahan kita menganut sebuah paham presidensial. Dalam sistem ini presiden seperti yang

sudah disampaikan diatas mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menjalankan pemerintahan. Keleluasaan tersebut tersebut tidak akan mempersulit pemerintah dalam hal ini presiden untuk menjalankan fungsinya sebagaimana amanah dari dari konstitusi yang ada.

Sifat otonom dari peraturan presiden juga disebabkan adanya perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Perkembangan ini harus selalu ditangkap dan diimbangi dengan sebuah instrumen hukum. Instrumen hukum itu tidak mungkin dapat diharapkan terjadi apabila hanya mengandalkan jenis peraturan dalam bentuk undang-undang.

Ketidakmungkinan tersebut dikarenakan pembentukan sebuah peraturan dalam jenis Undang-undang memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak dapat segera diterbitkan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat beberapa prosedur yang sangat panjang baik dari sisi perancangan, penyusunan, pembahasan dan sampai kepada proses penerbitan. Karena keterbatasan inilah presiden diberi kewenangan membentuk sebuah peraturan yang bersifat otonom.

Tentu, peraturan presiden bersifat mengatur (*regeling*) yang berbeda dengan Ketetapan Presiden ataupun instruksi presiden. Peraturan presiden memiliki sifat mengatur secara umum sama seperti jenis

peraturan-peraturan yang lain yang disebutkan dalam UU PPU 12/2011. Perbedaan dengan Keputusan presiden adalah di dalam hal sifatnya yang mengikat dan berlaku secara umum.

Ketetapan presiden lebih bersifat sebagai sebuah keputusan yang diterbitkan oleh presiden yang mempunyai daya hukum yang konkrit dan individual. Artinya ia tidak punya daya ikat secara umum karena memang menjadi sebuah keputusan yang bersifat (*beschikking*). Dalam kamus besar Indonesia pengertian keputusan adalah pernyataan kehendak sebuah lembaga pemerintah untuk menentukan, menetapkan, dan atau menjatuhkan hukum.

Walaupun ada perbedaan pendapat yang juga menyatakan bahwa keputusan presiden bisa berupa pengaturan atau peraturan presiden (*regeling*) atau juga bisa dapat berupa *beschikking*. Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan presiden berbeda dengan keputusan presiden. Peraturan presiden mempunyai daya ikat yang luas dan umum, sedangkan keputusan presiden hanya bersifat individual konkret.

Perbedaan yang lain dengan Instruksi presiden. Instruksi presiden adalah instrumen yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga-lembaga atau pejabat pemerintahan yang secara struktur hierarki organisasi dibawah presiden. Lembaga

atau organ tersebut bisa berupa menteri, kepala lembaga pemerintah non-departemen dan atau lembaga-lembaga lain yang dibawah presiden.

Instruksi presiden tentu tidak punya daya ikat secara umum seperti apa yang terkandung didalam peraturan presiden. Instrumen ini hanya berlaku secara internal kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan yang masih berada dibawah presiden sebagai pemegang kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), kewenangan diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 22 ayat (1) dan juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) UU PPU. Dari dasar inilah kemudian pemerintah dalam hal kegentingan yang dianggap memaksa dapat mengeluarkan instrumen ini agar mampu mengatasi persoalan pemerintahan yang membutuhkan penanganan cepat. Walaupun pada kemudian hari instrumen ini harus dirubah dan dilanjutkan dalam bentuk sebuah “undang-undang” seperti nya yang sudah diatur tegas dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan juga terdapat pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.

Perppu diterbitkan oleh kekuasaan eksekutif dalam keadaan hal ikhwil kegentingan yang yang memaksa. Dalam keadaan inilah presiden mempunyai wewenang dalam menetapkan sebuah peraturan pemerintah yang dimaksudkan

untuk mengganti posisi Undang-Undang yang diakibatkan sebuah kondisi yang memaksa. Kewenangan ini bersifat prerogatif presiden dikarenakan tanpa presiden sebagai penanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan akan tetapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan sebuah perppu.

Unsur-unsur yang terkandung dalam hal “kegentingan yang memaksa” tersebut sebagai berikut :²⁰

1. adanya unsur yang dianggap membayakan (*dangerous threat*)
2. adanya sebuah unsur yang mengharuskan (*reasonable necessity*)
3. terdapat unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.

Perbedaan perppu dengan sebuah undang-undang terletak pada masa berlakunya. Masa berlaku sebuah undang-undang tidak terdapat limit waktu tertentu sampai ada unsur-unsur yang membolehkan dibatalkannya sebuah undang-undang. Hal ini berbeda dengan perppu yang hanya mempunyai masa berlaku sampai dengan masa persidangan anggota DPR terdekat. Didalam masa persidangan inilah, akan ditemukan sebuah jawaban apakah Perppu

tersebut dapat diterima oleh anggota DPR atau ditolak.

Penerimaan di masa sidang sidang berakibat hukum kepada keadaan bahwa perppu yang diterbitkan oleh presiden tersebut menjadi sebuah undang-undang. Begitu pula sebaliknya, apabila perppu tersebut di tolak oleh anggota DPR maka keberlakuan perppu tersebut dicabut atau ditiadakan keberlakuannya dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam keadaan Perppu ditolak oleh lembaga legislatif, maka ia tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan mengatur, namun di antara masa dikeluarkannya Perppu tersebut dan masa sidang berikutnya mempunyai masa yang bisa panjang dan ataupun pendek. Didalam masa inilah Perppu tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Dari hal inilah, menurut ahli, sebagai kewenangan legislasi presiden. Artinya kekuasaan eksekutif yang secara teori merupakan lembaga pelaksana dari pada undang-undang juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan sebuah peraturan yang bersifat atau materi muatannya sama dengan undang-undang yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kekuasaan legislatif.

Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seharusnya materi

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 207–208.

muatan dari Perppu harus bersifat atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan saja (administrasi negara) dikarenakan peraturan pemerintah adalah bentuk peraturan yang sifatnya menjalankan peraturan perundang-undangan. Walaupun, sifat dari peraturan pemerintah ini adalah sebagai pengganti dari undang-undang sebagaimana namanya. Karena hal ini berkaitan juga dengan ketatanegaraan terkait hal-hal pembagian atau pemisahan kekuasaan negara yang terbagi dalam beberapa kekuasaan yang memiliki fungsi masing-masing.

Pengaturan terkait Peraturan Presiden berada pada Pasal 1 angka (6) dan materi muatannya dinyatakan juga dalam Pasal 13 yang isinya adalah instrumen ini merupakan sebuah bentuk peraturan yang dapat ditetapkan oleh presiden sebagai bentuk pengejawantahan dari perintah undang-undang atau merupakan melaksanakan penyelenggaraan negara. Dalam klausul ini dapat kita temukan bahwa peraturan presiden dapat dengan sendiri menjadi sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden tanpa harus menunggu perintah atau delegasi dari Undang-Undang.

Dari apa yang sudah dinyatakan diatas bahwa tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga selain lembaga legislatif (yakni kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yang lain) merupakan sebuah

peraturan delegasi semata. Peraturan tersebut dapat menjadi sebuah peraturan yang otonom tanpa harus didahului oleh peraturan yang menjadi induk. Untuk menghadirkan pemahaman yang utuh terkait pendelegasian kewenangan dalam pembentukan peraturan, maka rujukan terkait peraturan perundang-perundang akan disajikan dalam uraian dibawah ini.

Dalam prakteknya, pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang begitu sangat beragam dan tidak hanya dibentuk oleh Presiden saja sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut dapat ditemukan sebuah gambaran bahwa bentuk dari pelaksana sebuah undang-undang tidak hanya dimiliki oleh lembaga eksekutif saja. Hal tersebut dapat tergambar dalam beberapa yang sudah dikumpulkan oleh A'an Efendi sebagai berikut²¹;

- a) Peraturan Pemerintah; jenis peraturan yang mendapat delegasi dari Undang-Undang adalah peraturan pemerintah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 21 yang isinya kurang lebih menyatakan “dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

²¹Efendi & Poernomo, *supra* note 2.

- Pemerintah". Dapat pula kita lihat pada Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "pengaturan lebih lanjut terkait amdal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam bentuk atau menggunakan instrumen Peraturan Pemerintahan"
- b) Peraturan Presiden; bentuk delegasinya dapat dilihat dalam Pasal 214 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan "Ketentuan lebih lanjut terkait penjabat sekretaris Daerah diatur dalam bentuk sebuah Peraturan Presiden", atau dalam Pasal 29 UU PUU 12/2011 yang pada intinya mengatur bahwa "tata cara dalam hal perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan bentuk Peraturan Presiden"
- c) Peraturan Menteri ; Pasal 14 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri", dan pengaturan juga dapat dilihat dari Pasal 22 ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2004 "Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri"
- d) Peraturan DPR/DPD ; terdapat dalam Pasal 149 UU No. 17 Tahun 2014 "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tata cara pengenaan sanksi, tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang pelanggaran etik DPR diatur dalam Peraturan DPR dan juga terdapat dalam Pasal 251 UU No. 17 tahun 2014 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib"
- e) Peraturan MK/MA ; terdapat dalam Pasal 31A ayat (10) UU No. 2 Tahun 2009 "Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan MA" dan juga dalam Pasal 27A ayat (7) UU No. 8 Tahun 2011 "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi".
- f) Peraturan Bank Indonesia ; terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia".

- g) Peraturan Daerah ; Pasal 212 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2014 "Pembentukan dan Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda" dan juga terdapat dalam Pasal 26 UU. 4 Tahun 2009 "ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota"
- h) Peraturan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota ; termuat dalam Pasal 101 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD Provinsi tentang Tata Tertib" dan dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib"
- i) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ; terdapat dalam Pasal 11 ayat (5) UU. 24 Tahun 2004 "Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS"
- j) Peraturan Perundang-Undangan yang tidak ditetapkan jenisnya ; termuat dalam Pasal 116 ayat (7) UU. No. 51 Tahun 2009 "Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan."

Melihat dari daftar bentuk peraturan delegasi di atas menunjukkan bahwa bentuk peraturan pelaksana tidak selalu berbentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga oleh badan atau organ lain diluar kekuasaan eksekutif. Peraturan delegasi bahkan juga dimiliki dan didelegasikan kepada menteri yang merupakan pembantu presiden.

Pendelegasian peraturan kepada lembaga pembantu seperti lembaga kementerian dan lembaga-lembaga yang lain menciptakan problem-problem baru yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Salah satu yang sangat tampak adalah soal obisitas peraturan. Indonesia mengalami obositas peraturan yang sudah sangat luar biasa. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu dapat mengganggu iklim investasi dan mengganggu pemerintahan. Dari banyaknya jumlah tersebut pemerintah pernah melakukan pembatalan sebagian dari jumlah peraturan yang dianggap melampaui batas-batas kewajaran.

Terdapat 3.143 peraturan yang pernah dibatalkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai aral-penghalang dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan.

Dari 3.143 peraturan yang dibatalkan, diantara adalah 1765 Peraturan daerah/Peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut/dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/ keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan juga 1267 Peraturan daerah/Peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut/dibatalkan oleh Gubernur.²²

Dalam kasus terakhir adalah Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter, peraturan tersebut berbentuk Perpres No.87 tahun 2017. Peraturan tersebut diterbitkan untuk membatalkan peraturan sebelumnya yang menjadikontroversi dimasyarakat. Hal tersebut karena banyaknya penolakan dari kelompok masyarakat yang menganggap permen tersebut tidak menguntungkan masyarakat. gelombang penolakan yang banyak mengalir darai masyarakat luas direspon cepat oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan yang lebih tinggi derajatnya

Respon pemerintah (presiden) Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 87/2017 tersebut membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang sebenarnya merupakan peraturan pelaksana dari Undan-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Begitu cepatnya sebuah peraturan (permen) dibatalkan oleh peraturan yang lain (perpres) menandakan bangunan sistem perundang-perundang yang belum memenuhi standart-strandart yang sudah ditetapkan. Ada ketidak taatan asas yang sudah dilalui yakni asas kekeluargaan yang mengharuskan adanya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tentu komunikasi antara lembaga kementerian terkait sebagai bawahan atau sebagai pembantu presiden tidak dijalani dengan baik. Ketidakatuhan juga kepada asas kegayagunaan dan kehasilgunaan yang pada intinya mengharuskan pejabat atau lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan benar-benar mengeluarkan sebuah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan adanya kemanfaatan yang diperoleh dalam rangka mengatur kehidupan yang baik, dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam pengaturannya juga terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Peraturan kedua

²²“Daftar Pembatalan 3.143 Perda Masih Perlu Penyempurnaan - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia,” diakses 20 Juni 2018, <http://www.kemendagri.go.id>.

lembaga tersebut juga merupakan delegasi dari Undang-Undang. Hal tersebut bisa terlihat dalam perintah di Pasal 31A ayat (10). UU No. 2/2001 yang memerintahkan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan terkait dengan pengujian. Hal tersebut juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat (7) UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi."

Kewenangan lembaga peradilan dalam mengeluarkan sebuah peraturan dimaksudkan untuk mempermudah teknis pelaksanaan organisasi lembaga. Akan tetapi seharusnya peraturan tersebut tidak berlaku umum dan keluar. Keberlakuan peraturan yang bersifat khusus itu dimaksudkan untuk tidak mengatur orang atau subyek hukum lainnya yang tidak berada didalam struktur lembaganya. Orang atau lembaga diluar lembaga peradilan tidak mempunyai keterikatan dengan peraturan yang dikeluarkan mengingat lembaga peradilan bukanlah lembaga eksekutif yang mempunyai tugas pelayanan terhadap masyarakat umum.

Peraturan lembaga peradilan berlaku hanya bagi internal lembaga tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan asas yang yang berbunyi *nemo iudex in*

propria causa yang artinya bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asas ini merupakan salah satu asas hukum beracara dalam lembaga peradilan sebagai bentuk perwujudan dari imparialitas (ketidakberpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan²³.

Walaupun memang disisi lain terdapat asas *ius curia novity* yang berarti pengadilan tidak boleh melakukan penolakan untuk memeriksa, atau mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, jadi hakim harus memeriksa dan mengadilinya²⁴. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mekanisme apakah yang harus digunakan apabila ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan.

Lembaga peradilan diletakkan sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara yang dianggap bertentangan sebuah peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung dijadikan sebagai kekuasaan kehakiman yang menangani masalah-masalah umum atau lembaga peradilan yang bersifat konvensional dan ditambah dengan kewenangan dalam

²³Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm 68.

²⁴Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya" (2015) hlm 799.

menguji sebuah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi secara hierarki, sedangkan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan peradilan ketatanegaraan²⁵.

Terkait dengan pendelegasian kewenangan dari lembaga legislatif kepada lembaga yudikatif masih dapat dibolehkan apabila kewenangan *regeling* tersebut diperintah oleh peraturan, kewenangan ini dapat disebut sebagai "*Judicial legislation*" selain kewenangan dasar yang dimiliki dalam menetapkan putusan (*vonis*)²⁶. Persoalan dalam pendelegasian kewenangan di ranah lembaga judikatif, maka lembaga tersebut dibenarkan dan dibolehkan untuyk mendapat delegasi, akan tetapi peraturan tersebut hanya bersifat *intern* saja dan daya berlakunya tidak bersifat keluar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berkaitan dengan Pengaturan Peraturan Delegasi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia masih bermacam-

macam bentuk dan jenisnya. Baik dari sisi induk yang mendelegasikan dan peraturan yang mendapat delegasi. Dan masih terdapat delegasi peraturan kepada lembaga yang tidak berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, seperti delegasi kepada lembaga/badan peradilan, padahal lembaga tersebut merupakan lembaga yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat sebuah peraturan yang mengikat umum. Lebih-lebih terkait pengaturan delegasi dari bentuk Undang-Undang yang merupakan produk dari lembaga legislatif mendelegasikan pula kepada jenis yang sama yakni berupa sebuah Undang-Undang juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi press, 2009).
- Dwi Anggono, Bayu. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, cet. 1 ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
- Efendi, Aan & Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁵Moh Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (2009) No. 4 16 Oktober J Huk hlm 444.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi press, 2009) at 11.

- Indroharto. *Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, pertama ed (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).
- Manan, Bagir & Kuntara Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi kedua ed (Bandung: PT Alumni, 1997).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Sjarif, Fitriani Ahlan. *Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012: Ringkasan Disertasi FHUI* (2017).
- Wirjosoegito, Soenobo. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan pertama ed (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Kajian, Pusat & Pendidikan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara. "Analisis Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat dan Diskresi Dalam Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 30 TH. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (2016)
- Jurnal "Administrasi Publik" Vol XII Nomor.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya" (2015).
- MD, Moh Mahfud. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (2009) No. 4 16 Oktober J Huk.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. "Gaya Perumusan Kalimat Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia" (2017) 3:2 Palar Pakuan Law Rev.
- Daftar Pembatalan 3.143 Perda Masih Perlu Penyempurnaan - Berita - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia", online: <http://www.kemendagri.go.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Fathorrahman, S.H., M.H.
menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Jember tahun 2012 dan pendidikan S2
dengan konsentrasi Hukum Tata Negara
pada program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember pada
tahun 2018.